

**KAJIAN YURIDIS ATAS TINDAKAN DISKRIMINASI FIFA TERHADAP
PENANGGUHAN RUSIA PADA PIALA DUNIA 2022
MENURUT DUHAM 1948**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



VERYANTO JONATHAN NAINGGOLAN

2110012111022

BAGIAN

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg No : 06/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 06/SKRIPSI/III/FH/VIII-2025

Nama : Veryanto Jonathan Nainggolan
Nomor : 2110012111022
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Atas Tindakan Diskriminasi FIFA
Terhadap Penangguhan Rusia Pada Piala Dunia 2022
Menurut Duham 1948

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ahmad Iffan S.H., M.H

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 06/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Nama : Veryanto Jonathan Nainggolan
Nomor : 2110012111022
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Atas Tindakan Diskriminasi FIFA Terhadap Penangguhan Rusia Pada Piala Dunia 2022 Menurut Duham 1948

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Ahmad Iffan S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deswita Rosra S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**JURIDICAL REVIEW OF FIFA’S DISCRIMINATORY ACTIONS
AGAINST RUSSIA’S SUSPENSION FROM THE 2022 WORLD CUP
UNDER THE DUHAM 1948**

Veryanto Jonathan Nainggolan¹, Ahmad Iffan²

Study Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail: very.nainggolan06@gmail.com

ABSTRACT

Although FIFA has established rules affirming its commitment to human rights, equality, and the principle of non-discrimination, controversy arose when the organization suspended Russia from all international competitions, including the 2022 FIFA World Cup, in response to Russia’s military invasion of Ukraine. This decision drew criticism for its perceived inconsistency, as FIFA continued to allow the participation of other countries involved in armed conflicts and human rights violations, such as Israel. The research problems in this study are as follows: (1) What is the form of FIFA’s discrimination against Russia in the 2022 FIFA World Cup according to the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)? (2) What is FIFA’s legal standing as a non-state actor under international law? This study employs a normative juridical method using secondary data sources, data collection through literature study, and qualitative data analysis. The results show that (1) FIFA’s actions against Russia violate the principle of non-discrimination as stipulated in Article 2 of the 1948 UDHR, Article 4 of the FIFA Statutes, and FIFA’s own human rights policy, due to its inconsistent application toward all member states; (2) Although FIFA is not an intergovernmental organization, it holds a moral and normative position as a non-state actor that is obliged to respect international human rights principles, as reflected in its statutes, code of ethics, and human rights policy.

Keywords: Action, Discrimination, FIFA, UDHR 1948.

KAJIAN YURIDIS ATAS TINDAKAN DISKRIMINASI FIFA TERHADAP PENANGGUHAN RUSIA PADA PIALA DUNIA 2022 MENURUT DUHAM 1948

Veryanto Jonathan Nainggolan¹, Ahmad Iffan²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: very.nainggolan06@gmail.com

ABSTRAK

Meskipun FIFA telah memiliki aturan yang menegaskan komitmen terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan prinsip non-diskriminasi, kontroversi muncul ketika organisasi ini menangguhkan Rusia dari seluruh kompetisi internasional, termasuk Piala Dunia FIFA 2022, sebagai respons atas invasi militer Rusia ke Ukraina. Tindakan ini menuai kritik karena dianggap inkonsisten, mengingat FIFA tetap mengizinkan partisipasi negara lain yang juga terlibat konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti Israel. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah tindakan diskriminasi FIFA terhadap Rusia pada Piala Dunia 2022 menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948? 2) Bagaimanakah kedudukan hukum FIFA sebagai aktor non-negara dalam hukum internasional? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tindakan FIFA terhadap Rusia melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 DUHAM 1948, Pasal 4 Statuta FIFA, serta kebijakan HAM FIFA sendiri, karena penerapannya tidak konsisten terhadap semua negara anggota. 2) FIFA, meskipun bukan organisasi antar-pemerintah, memiliki kedudukan moral dan normatif sebagai aktor non-negara yang wajib menghormati prinsip-prinsip HAM internasional, sebagaimana tercermin dalam statuta, kode etik, dan kebijakan HAM FIFA.

KataKunci: Tindakan, Diskriminasi, FIFA, DUHAM 1948.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahhummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS ATAS TINDAKAN DISKRIMINASI FIFA TERHADAP PENANGGUHAN RUSIA PADA PIALA DUNIA 2022 MENURUT DUHAM 1948.**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama kepada yang teristimewa Bapak tercinta (J.Nainggolan) dan Mamak tersayang (Krismas Liana Sihombing), dan abang Ricky Serta Adek Syanta, terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kemudian penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama perkuliahan.
5. Kepada teman-teman Angkatan 21, teman-teman PK Hukum Internasional dan sahabat dekat yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.
6. Terakhir saya ucapkan terimakasih pada diri saya sendiri karena telah berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Veryanto Jonathan Nainggolan
2110012111022

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Organisasi Internasional	10
1. Pengertian Organisasi Internasional dan INGO	10
2. Sejarah Perkembangan Organisasi Internasional	12
3. Jenis Organisasi Internasional.....	13
4. Kepribadian Hukum Internasional	14
5. Fungsi Organisasi Internasional	15
6. Mekanisme Pengambilan Keputusan	16
7. Organisasi Internasional Sebagai Aktor Global	17
B. Tinjauan Tentang FIFA.....	18
1. Pengertian FIFA	18
2. Sejarah FIFA	18
3. Struktur Organisasi FIFA dan Konfederasi Wilayah.....	19

4. Tujuan FIFA	21
5. Landasan Hukum FIFA	22
C. Tinjauan Tentang DUHAM 1948.....	22
1. Pengertian DUHAM 1948.....	22
2. Sejarah DUHAM 1948.....	23
3. Tujuan DUHAM 1948	24
4. Struktur Dan isi DUHAM 1948	25
5. Kedudukan DUHAM 1948 Dalam Hukum Internasional.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Diskriminasi FIFA Terhadap Penangguhan Rusia Pada Piala Dunia 2022 Menurut DUHAM 1948	28
B. Legal Standing FIFA Sebagai Aktor Non Negara Dalam Hukum Internasional	40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Februari 2022, *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Selanjutnya Disebut FIFA memutuskan untuk menangguhkan keikutsertaan Rusia dari seluruh kompetisi internasional, termasuk Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022, sebagai respons atas invasi militer Rusia ke Ukraina.¹

Kepentingan FIFA dalam keputusan penangguhan Rusia di kualifikasi Piala Dunia 2022 dapat dilihat melalui pernyataan FIFA yaitu:

*“Football is fully united here and in full solidarity with all the people affected in Ukraine. Both Presidents hope that the situation in Ukraine will improve significantly and rapidly so that football can again be a vector for unity and peace amongst people.”*²

Faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan FIFA tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi. Secara hukum, FIFA merespons tekanan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rusia selama invasi ke Ukraina.³ Dari sisi politik, banyak negara anggota UEFA dan asosiasi nasional lainnya menolak bermain melawan Rusia

¹ FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. Diakses <https://inside.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions>.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

sebagai bentuk solidaritas terhadap Ukraina.⁴ Secara sosial, opini publik global, termasuk para atlet dan penggemar, menuntut FIFA untuk tidak bersikap netral terhadap agresi militer yang menewaskan ribuan warga sipil. Sementara itu, secara ekonomi, sponsor dan mitra komersial FIFA juga menghadapi tekanan untuk memutus hubungan dengan negara yang terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hukum internasional, yang dapat berdampak pada citra dan keuntungan mereka.⁵

Sejumlah asosiasi sepak bola nasional seperti Polandia, Swedia, dan Republik Ceko secara terbuka menyatakan penolakan untuk bertanding melawan Rusia. Tekanan dari media, masyarakat internasional, dan kekhawatiran akan legitimasi serta kelangsungan kompetisi turut mempengaruhi FIFA.

Keputusan FIFA tersebut ditolak secara terbuka oleh Federasi Sepak Bola Rusia (*Russian Football Union/RFU*). RFU menilai larangan itu sebagai tindakan tidak adil dan bermotif politik yang bertentangan dengan prinsip netralitas olahraga. RFU bahkan sempat mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (*Court of Arbitration for Sport/CAS*), meskipun pada akhirnya tidak berhasil membatalkan keputusan FIFA dan UEFA.⁶ Dalam

⁴ “Polandia Tolak Bertanding Lawan Rusia di Kualifikasi Piala Dunia,” Antara News, diakses 11 Juni 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/2728761/polandia-tolak-bertanding-lawan-rusia-di-kualifikasi-piala-dunia>.

⁵ “Schalke Terminates Sponsorship Deal with Russia’s Gazprom,” ESPN, diakses pada 11 Juni 2025, https://www.espn.com/soccer/story/_/id/37625868/schalketerminates-sponsorship-deal-russia-gazprom.

⁶ CNN Indonesia, “Dihukum Berat FIFA dan UEFA, Rusia Banding ke CAS,” 4 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220304065956-142-766499/dihukum-berat-fifa-dan-uefa-rusia-banding-ke-cas>.

pernyataan resminya, RFU menyatakan bahwa keputusan ini bersifat diskriminatif dan merugikan atlet, pelatih, dan jutaan pendukung Rusia maupun asing.⁷

Di sisi lain, keputusan tersebut menimbulkan kontroversi; sebagian kalangan menganggap FIFA bertindak terlalu politis dan selektif, sementara lainnya melihatnya sebagai langkah moral yang perlu diambil terhadap negara pelanggar norma internasional.

Namun, inkonsistensi muncul ketika kebijakan FIFA terhadap Rusia dibandingkan dengan responsnya terhadap negara lain yang juga terlibat dalam konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasus yang banyak menuai kritik adalah sikap FIFA terhadap Israel, yang tetap diizinkan mengikuti kompetisi internasional meskipun terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina yang juga menimbulkan korban sipil serta kecaman internasional.⁸

Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensi FIFA dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang

⁷ *Goal Indonesia*, "FIFA Larang Rusia Berpartisipasi di Kancan Internasional," diakses pada 23 Mei 2024, <https://www.goal.com/id/berita/fifa-larang-rusia-berpartisipasi-di-kancan-internasional/blt249200629054715c>.

⁸ Human Rights Watch, "Israel and Palestine: Events of 2021," dalam *World Report 2022*, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/israel/palestine>, diakses 25 Juni 2025.

sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk atas dasar kebangsaan atau asal negara.⁹

Sebagai Organisasi Internasional dengan pengaruh global, FIFA terikat secara moral dan normatif terhadap prinsip-prinsip dasar HAM, terutama ketika keputusannya berdampak pada hak-hak individu atau kelompok secara luas. Ketika FIFA mengambil tindakan tegas terhadap satu negara atas dasar pelanggaran HAM, namun tidak terhadap negara lain dengan situasi serupa, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*).¹⁰

FIFA sebagai INGO, meskipun tidak termasuk subjek hukum internasional, ia tetap wajib menjalankan hukum atau aturannya yang berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan non diskriminasi. Hal ini ditunjukkan melalui dasar hukum/konstitusi tertinggi FIFA, Pasal 3 Statuta FIFA yang menyebut yaitu:

“FIFA is committed to respecting all internationally recognised human rights and shall strive to promote the protection of these rights”

dan juga Pasal 4 Statuta FIFA yakni:

“Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.”¹¹

⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2.

¹⁰ FIFA Human Rights Policy, Maret 2017

¹¹ Statuta FIFA, Pasal 3 dan Pasal 4, edisi terakhir 2022, Federation Internationale de Football Association (FIFA)

Lalu pasal ini kemudian diperkuat dengan Kebijakan HAM FIFA pada butir 1 sampai butir 4, butir 5 poin ke-3, dan butir 9 (Pilar I berkomitmen dan tertanam)¹² yang mana kebijakan ini menegaskan bahwa FIFA berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, menghindari diskriminasi, serta berpedoman langsung pada aturan-aturan HAM secara internasional seperti Prinsip-prinsip panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia¹³, Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Deklarasi Organisasi Perburuan Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.¹⁴

Kemudian, dalam kode etik FIFA juga menyatakan dalam Pasal 23 butir 1 bahwa:

*“Persons bound by this Code shall not offend the dignity or integrity of a country, a person or group of people through contemptuous, discriminatory or derogatory words or actions on account of race, skin colour, ethnicity, nationality, social origin, gender, disability, sexual orientation, language, religion, political or any other opinion, wealth, birth or any other status or any other reason”.*¹⁵

Begitu pula dalam FIFA *Activity Updates on Human Rights* dimana pada Chapter 3 Pilar II Identifikasi dan Atasi dalam bagian “Masalah mengenai tata kelola sepakbola” menyatakan bahwa:

“FIFA has a responsibility to address adverse human rights impacts that it may be involved in through its role in football governance. FIFA has identified

¹² FIFA Human Rights Policy, *op. cit.*, butir 4, butir 5 poin ke-3, dan butir 9.

¹³ *Ibid.*, butir 1.

¹⁴ *Ibid.*, butir 2(a).

¹⁵ FIFA Code of Ethics, Pasal 23 ayat (1), Federation Internationale de Football Association (FIFA)

the potential involvement of member associations in adverse human rights impacts and the protection of players' rights as salient human rights issues in this regard".¹⁶

Landasan normatif tersebut menjadi pijakan FIFA dalam mengklaim bahwa mereka menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan non-diskriminasi.¹⁷ Namun, ketika prinsip tersebut tidak diterapkan secara konsisten seperti pada kasus perbedaan perlakuan antara Rusia dan Israel muncul kesan bahwa FIFA menerapkan standar ganda.

Situasi ini menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, serta berpotensi melanggar prinsip fair play terhadap para pemain dari federasi yang terkena dampak. Padahal FIFA sendiri telah menyatakan komitmen terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Statuta, Kode Etik, serta Kebijakan HAM mereka.

Dalam kasus Rusia dan Israel, perbedaan perlakuan FIFA menimbulkan kesan adanya standar ganda (*double standard*) yang bertentangan dengan prinsip keadilan universal dan semangat non-diskriminasi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik untuk penulis kaji lebih lanjut dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Atas Tindakan Diskriminasi FIFA Terhadap Penangguhan Rusia Pada Piala Dunia 2022 Menurut DUHAM 1948”**

¹⁶ *FIFA Activity on Human Rights*, Bab 3, Pilar II: Identifikasi dan Atasi, Federation Internationale de Football Association (FIFA)

¹⁷ *Statuta FIFA*, Pasal 8 ayat (1), Federation Internationale de Football Association (FIFA), edisi terakhir 2022

A. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah Tindakan Diskriminasi FIFA Terhadap Penangguhan Rusia Pada Piala Dunia 2022 Menurut DUHAM 1948?
2. Bagaimanakah *legal standing* FIFA Sebagai Aktor Non Negara Dalam Hukum Internasional?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tindakan FIFA dalam menangguhkan partisipasi Rusia pada Piala Dunia 2022 berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM 1948.
2. Untuk mengkaji *legal standing* FIFA sebagai aktor non-negara dalam hukum internasional serta sejauh mana FIFA memiliki tanggung jawab normatif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam peneitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap asas hukum dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan FIFA

¹⁸ Maiyestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm.55.

dalam menanggukhan Rusia dari Piala Dunia 2022 berdasarkan asas non-diskriminasi dalam DUHAM 1948.¹⁹

2. Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berkaitan dengan data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

Sumber data merupakan data sekunder yang dapat digunakan untuk penelitian hukum normatif. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
 - 2) Statuta FIFA (*FIFA Statutes*)
 - 3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
- b. Bahan hukum sekunder yakni sumber hukum berbentuk Buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan hasil penelitian serta kasus-kasus yang berhubungan dengan persoalan yang sedang penulis bahas di tulisan ini.²⁰
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi penunjang berkaitan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13–15.

²⁰ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

²¹ *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei perpustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan cara memeriksa buku-buku yang ada di perpustakaan. Untuk penelitian normatif, bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dalam format cetak atau elektronik. Pencarian bahan hukum sendiri dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan mencari penelitian di media massa dan internet.

4. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan survei pengetahuan umum dan meneliti dengan menghubungkan pokok permasalahan yang tidak berbentuk angka.²²

²² Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113.